

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu**

##### **1. Gambaran Umum PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu**


PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri pengerjaan logam, konstruksi, dan perbengkelan. Terletak di Jalan Kinibalu No. 69, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu memiliki pekerja tetap sebanyak 90 orang. Serta memiliki pekerja yang tidak tetap, yang bisa berhenti sewaktu-waktu. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 22 Desember 1990, di bawah pimpinan Bapak Ir. Johan Surya Hoswandi.

Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi sangatlah penting supaya perusahaan bisa lebih muda berkoordinasi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya dan lebih mudah membagi tugas masing-masing bagian. Untuk itu perlu adanya struktur organisasi yang baik dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam menunjang produktifitas kerja.

Struktur PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 1  
Susunan struktur PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu



Sumber : Perusahaan Dagang (PD). Sinar Harapan Teknik Bengkulu

Keterangan:

a. Pimpinan

Pimpinan adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Bapak Ir. Johan Surya Hoswandi sebagai pimpinan utama PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu sekaligus pemilik perusahaan bertugas memimpin dan menjalankan perusahaan, dan merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, menggaji karyawan, dan mengangkat serta memberhentikan karyawan perusahaan.

b. Wakil Pimpinan

Wakil pimpinan adalah jabatan tertinggi kedua dalam perusahaan ini. Bapak Wily Hoswandi sebagai wakil pimpinan bertugas mewakili Pimpinan jika Pimpinan berhalangan, merinci dan membagi tugas para staf sesuai dengan bidangnya masing-masing, memantau dan mengawasi serta mendampingi sistem dan proses kerja yang dilaksanakan oleh staf, menerima laporan yang akan dilanjutkan untuk Pimpinan.

c. Manager Workshop

Manager Workshop adalah seseorang yang dapat mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai bidanya masing-masing dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Bapak Wahyu

Kusnedi sebagai manager workshop PD. Sinar Harapan Teknik bertugas membagi tugas bawahannya dan mengawasi serta memberikan arahan.

d. Kepala Workshop

Kepala Workshop adalah Kepala dari para pekerja yang bekerja di lapangan. PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu ini memiliki dua kepala workshop. Kepala Workshop I dijabat oleh bapak Hengki Divelino. Kepala Workshop II dijabat oleh bapak Tumbur Pakpahan. Kepala Workshop ini bertanggung jawab langsung atas pekerjaan yang di lakukan di lapangan. Seperti melakukan pengawasan kontak langsung terhadap para pekerja dalam melakukan pengerjaan logam, dan sebagainya.

e. Administrasi

Administrasi adalah seseorang yang mengurus semua urusan yang berkaitan dengan administrasi perusahaan. Ibu Inge Hidajat merupakan seseorang yang mengurus semua urusan administrasi PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu. Dan dibantu oleh seorang staff, yaitu Ibu Dwi Fitria Mandasari.

f. Bendahara

Bendahara adalah seseorang yang mengurus semua urusan kebendaharaan perusahaan. Ibu Sri Wahyuni merupakan seseorang yang mengurus penerimaan dana, penyimpanan dana, penyampaian

kas perusahaan, dan sebagainya. Dan dibantu oleh seorang staff, yaitu Ibu Wenti Agustia Ningsih.

## 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor penting dalam pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang berpotensi kecelakaan tinggi. Dan merupakan bentuk perlindungan pengusaha terhadap pekerjanya. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>40</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.<sup>41</sup>

Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Ada empat faktor penyebab dari kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, yaitu:

- a. Faktor manusianya

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1).

<sup>41</sup> Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.82

Misalnya, karena kurangnya keterampilan dan kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya pekerja lulusan Sekolah Tinggi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan dibagian tata usaha.

b. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya

Misalnya, bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

c. Faktor bahaya/sumber bahaya

1) Perbuatan berbahaya. Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.

2) Kondisi/keadaan berbahaya. Yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

d. Faktor yang dihadapi

Misalnya, kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.<sup>42</sup>

Kesehatan kerja juga tidak kalah penting dari keselamatan kerja.

Keduanya saling berkesinambungan. Tujuan kesehatan kerja adalah:

a. Menigatakan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang stinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.

b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.

---

<sup>42</sup> Op.cit. Sebdjun H. Manulang, hlm.87

- c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan produktifitas kerja.<sup>43</sup>

Setiap perusahaan haruslah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaan). Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih menyepelekan hal tersebut. Padahal, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak asasi pekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kecelakaan kerja yang ada di Indonesia.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam perusahaan memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program K3 tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi.

Sebenarnya perusahaan bisa mencegah kecelakaan tersebut jika saja perusahaan memberikan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap karyawannya serta memberi jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga para karyawan merasa aman dan terlindungi dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana di perusahaan tersebut.

PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu merupakan salah satu perusahaan yang sudah melengkapi alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan

---

<sup>43</sup> Ibid. Sendjun H. Manulang, hlm. 89

cara memberikan alat-alat perlindungan diri kepada pekerjanya. Mengingat perusahaan tersebut bergerak dibidang industri pengerjaan logam, konstruksi, dan perbengkelan yang memiliki potensi kecelakaan tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Wily Hoswandi selaku wakil pimpinan PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu, menuturkan:

*"masalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan ini sudah kami upayakan sebaik-baiknya. Untuk para pekerjanya kami sudah menyiapkan alat-alat perlindungan diri, seperti helm, sarung tangan, masker, sepatu, pelindung mata, dan sebagainya. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mau memakai alat-alat tersebut, karena tidak terbiasa dan merasa risih. Karena merasa akan menambah beban badan saja. Dan apabila terjadi kecelakaan pada saat bekerja, kami bertanggung jawab membawa mereka ke rumah sakit atau dokter dengan biaya perusahaan. Pokoknya kami bertanggung jawab."*

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hengki Divelino yang bertugas sebagai Kepala Workshop I PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu, beliau mengatakan:

*"dari perusahaan sudah menyediakan alat-alat perlindungan diri ketika bekerja, namun kebanyakan dari mereka tidak mau menggunakannya, alasannya merasa risih, tidak terbiasa, dan sebagainya. Contoh ada dua puluh pekerja nih, hanya delapan orang saja yang menggunakannya. Padahal kami sudah mengingatkan, tetapi tetap saja tidak digunakan"*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dengan cara menyediakan alat-alat pelindung diri untuk para pekerjanya. Meskipun dari perusahaan sudah menyiapkan alat-alat pelindung diri, tetapi pada kenyataan di lapangannya kebanyakan dari mereka tidak menggunakan. Dari pihak perusahaan sudah memperingatkan, akan tetapi para pekerja tetap saja tidak mau menggunakannya, dengan alasan tidak terbiasa, hanya menambah beban di badan, dan sebagainya. Padahal menggunakan alat-alat perlindungan diri serta memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.<sup>44</sup>

Bapak Wahyu Kusnaedi yang menjabat sebagai Manager Workshop PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu juga menuturkan:

*"semua alat-alat keselamatan diri itu sudah kami siapkan. Hanya saja para pekerja yang ngeyel dengan berbagai alasan. Kami selalu mengingatkan, tetapi hanya di iyaikan saja tidak dilakukan. Dan kami tidak memberikan sanksi atau denda. Kami merasa tidak tega apabila menerapkan kedua hal tersebut. Kan kasihan, jadi kalo mereka tetap bandel ya tanggung resiko nya sendiri. Walaupun perusahaan tidak memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang jelas dari perusahaan sudah menyediakan alat keselamatan diri."*

Dari penuturan Manager Workshop di atas. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kesalahan tidak terletak di para pekerja saja. Dari pihak perusahaan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 12.

juga melanggar peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>45</sup>

Dalam hal menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib melaksanakan:

- a. Penetapan kebijakan K3
- b. Perencanaan K3
- c. Pelaksanaa K3
- d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
- e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3<sup>46</sup>

Pada kenyataannya, PD. Sinar Harapan Teknik belum menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal sudah dijelaskan dalam PP No. 50 tahun 2012 bahwa, setiap perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dalam hal ini perusahaan tersebut tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena peraturan perusahaan tidak tertulis dan juga belum menerapkan SMK3. Selain itu, perusahaan juga belum mematuhi peraturan dalam hal SMK3.

Pihak terkait menjelaskan alasan mereka belum melaksanakan SMK3 sampai saat ini adalah karena tidak adanya komitmen dari perusahaan terutama dari pemilik perusahaan tersebut dalam penerapan SMK3. Selain itu, perusahaan sudah merasa cukup dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, jadi

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87.

<sup>46</sup> PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 6 ayat (1).

tidak perlu menerapkan SMK3. Intinya yang terpenting mereka sudah melindungi pekerjanya dari bahaya kemungkinan kecelakaan kerja.

Selain itu pihak perusahaan tidak bisa memberikan sanksi kepada pekerjanya. Seharusnya pihak perusahaan khususnya yang bertugas sebagai pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seperti halnya yang disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja.
- c. Menyediakan secara Cuma-Cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 14.

Wajar jika masih banyak pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu yang lalai dalam hal keselamatan kerja, karena perusahaan ini belum menerapkan poin "a" dan "b" yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No.1 Tahun 1970. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa keharusan perusahaan untuk menulis semua syarat keselamatan kerja dan semua peraturannya dalam bentuk sehelai undang-undang, serta memasang semua gambar keselamatan kerja pada tempat kerja yang mudah dilihat dan dibaca oleh para pekerja khususnya. Dengan begitu, pekerja akan lebih memahami akan pentingnya dalam menggunakan alat keselamatan/pelindung diri saat bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Tujuan yang lain adalah membuat mereka takut dan jera apabila tidak memakai alat pelindung diri, karena bahaya kecelakaan kerja yang mengancam.

Selain itu perusahaan ini tidak memiliki dokter yang ditunjuk perusahaan untuk memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik semua tenaga kerja secara berkala. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970:

- a. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- b. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.

- c. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.<sup>48</sup>

Penulis juga mewawancarai para pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu. Salah satunya bernama Bapak Darmawan Ridwan, yang berumur 42 Tahun. Beliau mengatakan:

*"saya jarang sekali menggunakan alat keselamatan, karena tidak terbiasa dan merasa risih. Paling yang saya gunakan hanya masker dan sarung tangan. Sebenarnya pak Hengki sering memperingatkan saya, tapi ya mau gimana lagi. Di sini tidak saya saja, bahkan hampir seluruh pekerja tidak mau memakai alat keselamatan."*

Dan Bapak Herianto selaku pekerja yang berumur 52 tahun, juga menuturkan:

*"saya tidak pernah menggunakan alat keselamatan diri. Karena sangat risih untuk menggunakannya. Seperti menggunakan masker, saya merasa tidak leluasa untuk bernafas. Perasaan saya hanya membuat saya sesak. Apalagi menggunakan helm, boot, dan sebagainya. Saya merasa tidak leluasa untuk bergerak dalam melakukan pekerjaan."*

Dari penuturan Bapak Darmawan Ridwan dan Bapak Herianto beserta 18 pekerja lainnya yang telah di wawancarai oleh penulis, menunjukkan kesimpulan yang sama bahwa para pekerja di PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu masih banyak sekali yang belum mematuhi peraturan. Selain itu mereka juga belum bisa menciptakan tempat bekerja yang aman serta jauh dari resiko kecelakaan kerja.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 8.

Banyaknya alasan dari para pekerja, serta tidak adanya sanksi dari pihak perusahaan membuat para pekerja ini semakin tidak memperhatikan keselamatan mereka. Dan terbiasa bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan diri.

Mengenai pegawai yang dikirim PD. Sinar Harapan Teknik untuk mengikuti sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja di Disnaker Provinsi Bengkulu, beliau adalah Bapak Hengki Divelino, yang juga bertugas sebagai Kepala Workshop I. Beliau mengatakan:

*"yang saya dapat setelah mengikuti sosialisasi di disnaker adalah yang pertama harus menyediakan alat peling diri/keselamatan kerja di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan untuk selalu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Selain itu, disnaker juga menunjukkan beberapa alat pelindung diri/keselamatan, seperti sabuk pengaman, helm, sarung tangan, masker, kacamata, dan sepatu yang layak untuk dipakai di tempat kerja."*

Beliau juga menuturkan untuk penerapannya di perusahaan adalah bahwa PD. Sinar Harapan Teknik sudah melaksanakan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Disnaker Provinsi Bengkulu. Antara lain menyediakan alat pelindung diri/alat keselamatan, dan mengingatkan sekaligus menyuruh pekerja untuk selalu menggunakan alat-alat pelindung tersebut. Namun sayangnya, meski sudah diperingatkan kenyataannya masih banyak pekerja yang belum mematuhi perintah tersebut. Selain itu juga, kurang kompetennya pengurus lapangan dalam hal menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Meski pernah mengikuti sosialisasi, namun PD. Sinar Harapan Teknik belum pernah mengikutkan salah satu dari pekerjanya untuk mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja di Disnaker. Pelatihan seperti itu sangat perlu, untuk meningkatkan kualitas mutu perusahaan dalam hal penerapan K3.

Padahal dari pihak Disnaker telah mengutus pegawai pengurus untuk ke seluruh perusahaan yang ada di Bengkulu. Termasuk PD. Sinar Harapan Teknik. Untuk mengecek apakah seluruh pegawai perusahaan telah menggunakan alat perlindungan diri keselamatan dan kesehatan kerja pada saat bekerja. Sebagaimana yang dituturkan Bapak Zarinaldi sebagai pegawai pengawas K3 dari Disnaker:

*"kalo masalah PD. Sinar harapan Teknik pegawai nya tidak pakai alat keselamatan diri itu udah rahasia umum. Kami sudah melakukan sosialisasi tentang alat keselamatan diri. Sosialisasi tersebut kami lakukan setahun sekali. Yaitu pada tanggal 12 januari-12 februari yang bertepatan pula dengan bulan K3. Terkadang kami juga pernah datang dadakan ke perusahaan ini. Cuma ya itu, udah bocor duluan."*

Lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dapat memberikan motivasi karyawan dalam bekerja. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan nyaman diperlukan peran dari semua pihak. Salah satu usaha pihak PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan cara melarang setiap karyawan terutama bagian produksi untuk membawa makanan/makan di tempat kerja, Bapak Tumbur Pakpahan selaku Kepala Workshop II mengatakan:

*"mereka para pekerja tidak boleh bawa makanan area tempat kerja. hal ini dilakukan untuk menghindari terkontaminasinya makanan terhadap zat-zat yang ada dalam perusahaan, selain itu untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih. Jadi kalo mereka mau makan ya di kantin."*

Dengan keterangan Bapak Tumbur Pakpahan di atas dapat diketahui bahwa PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu memiliki fasilitas kantin yang bisa juga menjadi ruang *rest area*. Dimana para pekerja/karyawan dapat beristirahat ataupun makan ditempat tersebut.

#### **B. Faktor - Faktor Penghambat Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar harapan Teknik Bengkulu**

Pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ada di PT. Sinar Harapan Teknik Bengkulu mempunyai perbedaan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya, dari tingkat pendidikan sampai dengan perilaku seseorang untuk menerima dan menjalankan aturan yang sudah berlaku. Tingkat pemahaman pekerja tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus mereka jalani memang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan maupun karakteristik masing-masing pekerja. Pekerja yang sering ditemui melakukan pelanggaran biasanya adalah pekerja yang berinteraksi langsung dalam proses pengerjaan logam dan perbengkelan yang rata-rata mereka hanya berpendidikan sampai tingkat sekolah saja. Pemahaman yang kurang akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), karena mereka merasa dalam bekerja tanpa mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan

mereka sudah merasa aman. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa ketidakpahaman para pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Di lapangan ditemui bahwa tidak para pekerja kasar saja yang melakukan pelanggaran akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), cukup banyak juga pegawai PT. Sinar Harapan Teknik Bengkulu yang melakukan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hal ini tentu saja menunjukkan karakteristik orang tidak sama dalam menanggapi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jadi kendala dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan hanya dari penegakkan hukumnya saja, akan tetapi dari faktor kesadran individual pekerja juga mempengaruhi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor - faktor penghambat implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja PD. Sinar harapan teknik Bengkulu sebagai berikut:

1. Peraturan Hukum

Didalam peraturan hukum melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Dapat dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 15 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bahwa dalam Undang-Undang ini tidak memberikan hukuman tegas. Undang-Undang ini hanya memberikan hukuman untuk pelaku atau orang atau pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja hanya hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-. Jadi hukumannya hanya tindak pidana ringan. Hal ini lah

yang membuat pihak perusahaan kurang terlalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

## 2. Kelembagaan Hukum

Didalam kelembagaan hukum melingkupi pranata hukum, aparat hukum, dan penegak hukum. Lembaga hukum erat kaitannya dengan peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakkan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim, dan advokat. Dalam hal ini penegak hukumnya bukan saja polisi, hakim, maupun jaksa. Namun juga penegak lain seperti Dinas Ketenagakerjaan yang berfungsi dalam penegakkan hukum penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jika kita lihat faktor yang mempengaruhi kepenegakkan hukumnya terdapat masalah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Zarinaldi sebagai pegawai pengawas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bekerja di Dinas Ketenagakerjaan. Beliau menjelaskan bahwa kurangnya pegawai dan tenaga ahli merupakan suatu faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Faktor selanjutnya yang dituturkan oleh beliau adalah berkaitan dengan alat transportasi, yang dimaksud adalah terbatasnya alat transportasi yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, hal ini dapat dilihat dari hanya ada satu mobil yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Provinsi Bengkulu. Selain itu juga kurangnya dana operasional untuk turun ke lapangan.

### 3. Pekerja dan Perusahaan

Didalam pekerja dan perusahaan merupakan penekanan secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah para pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu dan perusahaan itu sendiri. Apabila dilihat dari sudut pekerjajanya tentu terdapat banyak kendala. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah:

- a. Pendidikan pekerja yang masih rendah sehingga mereka kurang memperdulikan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Sebagian besar pekerja yang merasa tidak nyaman dalam menggunakan alat keselamatan diri.
- c. Kurangnya pemahaman pekerja terhadap bahaya dalam melakukan pekerjaan.
- d. Sebagian besar pekerja kurang memahami akan pentingnya kesehatan diri jangka panjang.
- e. Ketidapkahaman pekerja akan resiko kecelakaan kerja yang di timbulkan oleh pekerjaan.

Faktor lain berasal dari kurang tegasnya pihak perusahaan untuk menerapkan sanksi yang berat kepada pekerja yang tidak menggunakan alat keselamatan diri. Dapat dilihat pihak perusahaan hanya melakukan teguran. Selain

itu juga pihak perusahaan yakni PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu tidak memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Tiga hal diatas merupakan instrumen untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga tercapainya efektifitas sebuah hukum dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang tentunya menjadi subjek adalah pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu. Sedangkan objek yang harus diperhatikan pada penelitian ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).